



SKRIPSI

**ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN
CERAI TALAK OLEH SUAMI YANG BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA
SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr)

***JURIDICAL ASPECT THE SETTLEMENT OF
DIVORCE TALAQ PETITION BY HUSBAND
WHO STATED CIVIL SERVANT
WITHOUT PERMIT FROM
DIRECT SUPERIOR***

(Religious Court Study Decision Of Jember No: 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr)

**JOVI DWI BAGUS SANTOSO
NIM. 060710191024**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

SKRIPSI

**ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN
CERAI TALAK OLEH SUAMI YANG BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA
SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG**

(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr)

***JURIDICAL ASPECT THE SETTLEMENT OF
DIVORCE TALAQ PETITION BY HUSBAND
WHO STATED CIVIL SERVANT
WITHOUT PERMIT FROM
DIRECT SUPERIOR***

(Religious Court Study Decision Of Jember No: 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr)

**JOVI DWI BAGUS SANTOSO
NIM. 060710191024**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
2010**

MOTTO

“Suatu kesalahan yang dengan besar hati diakui adalah kemenangan”

(Caroline L Gascoigne)*



* Kathy Wagoner. 2004. *Seni Meraih Sukses yang Sederhana*. Terjemahan Arvin Saputra dari The Simple Art of Success (2004). Batam Centre: penerbit Interaksa

PERSEMBAHAN

Skripsi ini penulis persembahkan untuk :

1. Kedua orang tuaku tercinta Ayahanda SAIFUL ARIFIN dan Ibunda SUNAWATI yang telah memberikan pengorbanan dalam hal apapun untuk diriku selama ini. Kerja keras, doa, kasih sayang, kesabaran serta panutan dari ayah dan ibu tidak akan tergantikan dengan apapun;
2. Alma materku yang selalu kucintai dan kubanggakan;
3. Bapak/Ibu Guru dan Bapak/Ibu Dosen yang telah tulus membimbing, mengajarkan, dan membekali ilmu pengetahuan dengan penuh kesabaran dan tak kenal lelah.

**ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN
CERAI TALAK OLEH SUAMI YANG BERSTATUS
PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA
SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr)**

SKRIPSI

Diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada
Program Studi Ilmu Hukum Fakultas Hukum Universitas Jember

**JOVI DWI BAGUS SANTOSO
NIM. 060710191024**

**UNIVERSITAS JEMBER
FAKULTAS HUKUM
JEMBER**

PERSETUJUAN

**SKRIPSI INI TELAH DISETUJUI
TANGGAL 4 OKTOBER 2010**

Oleh:

Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001

Pembantu Pembimbing,

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

PENGESAHAN

Skripsi dengan judul :

**ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK
OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
TANPA SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG
(Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr)**

Oleh :

JOVI DWI BAGUS SANTOSO
NIM 060710191024

Pembimbing,

Pembantu Pembimbing,

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H., M.H.
NIP. 194905021983032001

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

**Mengesahkan :
Kementerian Pendidikan Nasional Republik Indonesia
Universitas Jember
Fakultas Hukum
Dekan,**

Prof. Dr. M. ARIEF AMRULLAH, S.H., M.Hum.
NIP. 196001011988021001

PENETAPAN PANITIA PENGUJI

Dipertahankan di hadapan Panitia Penguji pada :

Hari : Selasa
Tanggal : 26
Bulan : Oktober
Tahun : 2010

Diterima oleh Panitia Penguji Fakultas Hukum Universitas Jember.

Panitia Penguji :

Ketua,

Sekretaris,

Dr. DOMINIKUS RATO S.H., M.Si
NIP. 195701051986031002

IKARINI DANI WIDIYANTI S.H.,M.H
NIP. 197306271997022001

Anggota Penguji :

Hj. LILIEK ISTIQOMAH, S.H.,M.H.
NIP. 194905021983032001

.....

NANANG SUPARTO, S.H.
NIP. 195711211984031001

.....

PERNYATAAN

Saya sebagai penulis yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Jovi Dwi Bagus Santoso

NIM : 060710191024

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul :
**”ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK
OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS)
TANPA SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG (Studi Putusan Pengadilan
Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr)”**, adalah benar-benar karya
sendiri, kecuali jika dalam pengutipan substansi disebutkan sumbernya, dan
belum pernah diajukan pada institusi manapun, serta bukan karya jiplakan. Saya
bertanggung jawab atas keabsahan dan kebenaran isinya sesuai dengan sikap
ilmiah yang harus dijunjung tinggi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya, tanpa adanya
tekanan dan paksaan dari pihak lain serta bersedia mendapat sanksi akademik jika
ternyata dikemudian hari pernyataan ini tidak benar.

Jember, 19 Oktober 2010

Yang menyatakan,



Jovi Dwi Bagus Santoso
NIM 060710191024

UCAPAN TERIMA KASIH

Syukur Alhamdulillah penulis panjatkan puji syukur kehadirat Allah yang Maha Pengasih lagi Maha Penyayang atas segala rahmat dan hidayah-Nya sehingga skripsi ini dapat diselesaikan. Tidak lupa shalawat serta salam penulis haturkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, seluruh keluarga, dan para sahabat.

Skripsi ini diajukan untuk memenuhi salah satu persyaratan menyelesaikan Program Studi Ilmu Hukum dan memperoleh gelar Sarjana Hukum. Skripsi ini adalah hasil kerja keras, ketelitian serta dorongan, semangat dan bantuan dari semua pihak baik secara materiil maupun moril sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini dengan sebaik-baiknya yang berjudul **"ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr)"**,

Pada kesempatan kali ini, penulis menyampaikan rasa hormat dan terima kasih yang tidak terhingga kepada:

1. Bapak Prof. Dr. M. Arief Amrullah, S.H., M.Hum., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Jember, Bapak Echwan Iriyanto, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan I, Bapak Mardi Handono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan II, Bapak Edy Mulyono, S.H.,M.H., selaku Pembantu Dekan III.
2. Ibu Hj. Liliek Istiqomah, S.H., M.H. selaku Pembimbing Skripsi sebagai panutan penulis selama penulis menempuh masa studi dan yang telah meluangkan waktunya untuk membimbing dan memberi petunjuk dalam penulisan skripsi ini ;
3. Bapak Nanang Suparto, S.H., selaku Pembantu Pembimbing Skripsi yang telah meberikan masukan, motivasi, petunjuk dan saran-saran dalam penulisan skripsi ini, sehingga skripsi ini dapat terselesaikan dengan sempurna;
4. Bapak Dr. Dominikus Rato S.H., M.Si., selaku Ketua Penguji;

5. Ibu Ikarini Dani Widiyanti S.H.,M.H., selaku Sekretaris Penguji;
6. Bapak Totok Sudaryanto, S.H., M.S selaku Dosen Pembimbing Akademik yang selalu memberikan bimbingan, konsultasi dan masukan selama melaksanakan kuliah di Fakultas Hukum Universitas Jember;
7. Mbakku Evi Rosita Dewi, A.Ma dan suaminya Mas Erfan, A.Ma yang selalu menghiburku, memberikan kasih sayang, support, canda dan tawa;
8. Adikku Ria Apriliana Putri, terima kasih atas dukungannya dan support yang diberikan;
9. Adik Sofhi dan seluruh keluargaku, terima kasih atas segala inspirasi, doa, waktu yang telah diluangkan, dan sebuah pengharapan. Penulis tidak akan putus asa untuk mengejar cita-cita;
10. Sahabat-sahabatku seperjuangan Fakultas Hukum Universitas Jember angkatan 2006, Faiz Zubaida, Ika Wijayanti Ratnasari, Ridha Andreas, dan Ulfah Wijayanti, yang banyak membantu penulis dan selalu bersama;
11. Teman-teman KKM Gelombang II Tahun 2009/2010 di Pengadilan Agama Jember, Nia, Sari, Laila, Faiz, Ika, Andre, Tya, Rangga, Kiwil, Yogi, Frida, Dhita, Joshua, Doni, Mas Prima, dan lain-lain yang tidak bisa disebutkan satu persatu;
12. Teman-teman dari IKAMAksi , Handoko, Roni, Badri, Dimas, Aris, Mufli, Wahyu, Derajat, Angga, Eka, Sofi, Fandi, dan Taufik;
13. Teman-teman Gymnastic, Ebrem, Adrian, Rio, Dhito, Mas Faisal, Esa, Adi, Dhani, Fanny dan seluruh anggotanya;
14. Seluruh teman-teman angkatan 2006;
15. Teman-teman kost Kenanga, Agnez, Dinda, Tete dan Cindy yang juga telah memberi support dan doanya kepada penulis;
16. Sahabat-sahabat kost Brantas 16 No. 204 , Fajri, Endy, Hafizh, Toka, Unyiel, Febri, Ibor, Rahman, Verdi, dan Zaenur. Terima kasih atas motivasi, kritik dan saran yang diberikan pada penulis;

Masing-masing telah turut serta membantu dalam penulisan skripsi ini. Semoga Allah SWT menganugerahkan balasan rahmat serta hidayah-Nya, atas segala jasa dan amal baik yang telah diberikan. Sebagai penutup, semoga skripsi ini dapat berguna bagi penulis, pembaca dan semua pihak yang terkait dengan penulisan ini.

Jember, 19 Oktober 2010

Penulis



RINGKASAN

Seseorang yang hidup dalam masyarakat mempunyai status atau kedudukan sosial, salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil, baik di tingkat pusat ataupun daerah Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara dan abdi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga. Oleh karena itu di bidang perkawinan diatur bagaimana tata cara perkawinan dan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang juga merupakan salah satu warga Negara Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil. Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh surat izin dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya), permintaan untuk memperoleh surat izin dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang lengkap berdasarkan Pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990. Berdasarkan latar belakang tersebut maka penulis tertarik untuk mengkaji permasalahan yang ada dalam suatu karya ilmiah berupa skripsi dengan judul : ” **ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr)**”.

Rumusan masalah yang penulis angkat meliputi, bagaimanakah penyelesaian Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasan langsung, hak-hak apa yang dapat diperoleh termohon terhadap putusan perkara Nomor : 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr, Apa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut Nomor : 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr. Tujuan dari penulisan skripsi adalah untuk mengetahui maksud dari permasalahan yang hendak dibahas. Metode Penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (Yuridis normatif) yang merupakan penelitian kepustakaan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berhubungan dengan substansi dalam skripsi ini, yang meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), ditunjang dengan studi

putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr. Bahan hukum yang terdiri dari bahan hukum primer, sekunder dan non hukum serta analisis bahan hukum

Kesimpulan dari penulisan skripsi ini adalah Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang akan melakukan perceraian khususnya cerai talak, tidak ada surat izin dari atasan langsung dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, karena surat izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil hanya sebagai syarat administrasi bukan termasuk syarat hukum acara, sehingga perkara cerai talak No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr oleh Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin dapat diperiksa dan diputus dihadapan sidang Pengadilan Agama, dengan berpedoman pada SEMA No.5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, khususnya butir 4 dan 5 dengan tidak mengeyampingkan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, khususnya pasal 65 sampai pasal 72 yang mengatur tentang cerai talak. Termohon berhak atas sebagian penghasilan atau gaji bekas suaminya, sesuai dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 pasal 8 ayat (3) jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III angka 19b. Karena berdasarkan fakta hukum, termohon tidak mempunyai anak karena Pemohon tidak bisa memberikan nafkah batin kepada Termohon dikarenakan Pemohon impoten sehingga tidak dapat melakukan hubungan seksual atau Termohon dalam keadaan *Qobladhukhul*, maka Termohon berhak mendapatkan setengah bagian dari gaji Pemohon. Akan tetapi Termohon akan kehilangan hak-haknya, karena Termohon tidak mengajukan jawaban dari surat permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak bersungguh-sungguh membela kepentingannya. Berdasarkan pertimbangan-pertimbangan hukum Hakim dalam putusan Nomor 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan demikian cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9

Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Dikarenakan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus.

Saran dari penulis terkait dengan penulisan skripsi ini terdiri dari ada 3 (tiga) hal, yaitu Pengisian Surat Pernyataan oleh Pemohon yang disebutkan dalam putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, menyatakan bahwa Pemohon tetap melanjutkan permohonan cerai talaknya dan bersedia bertanggung jawab atas segala resiko dari akibat perceraian tersebut, harus didasarkan pada kesadaran dari Pemohon sendiri bukan karena diperintah oleh Majelis Hakim. Seharusnya Termohon dalam perkara Nomor: 3086/ Pdt.G/ 2006/ PA.Jr, hadir pada waktu pemeriksaan perkara untuk memberikan jawaban terhadap permohonan Pemohon karena untuk membela kepentingannya atau hak-haknya, apabila sudah diputus Termohon bisa melakukan upaya hukum banding. Sebaiknya Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil mempunyai kesadaran dan tanggung jawab terhadap Termohon sebagai mantan isterinya tetap memberikan biaya hidup sebesar setengah bagian dari gajinya karena tidak mempunyai anak, walaupun dalam putusan No.3086/Pdt.G/2006/PA.Jr tidak tercantum hak-hak yang dapat diterima oleh Termohon.

DAFTAR ISI

Halaman

HALAMAN SAMPUL DEPAN	i
HALAMAN SAMPUL DALAM	ii
HALAMAN MOTTO	iii
HALAMAN PERSEMBAHAN	iv
HALAMAN PRASYARAT GELAR	v
HALAMAN PERSETUJUAN	vi
HALAMAN PENGESAHAN	vii
HALAMAN PENETAPAN PANITIA UJIAN	viii
HALAMAN PERNYATAAN	ix
HALAMAN UCAPAN TERIMA KASIH	x
HALAMAN RINGKASAN	xiii
HALAMAN DAFTAR ISI	xvi
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah	4
1.3 Tujuan Penelitian	4
1.3.1 Tujuan Umum	4
1.3.2 Tujuan Khusus	5
1.4. Metode Penelitian	5
1.4.1 Tipe Penelitian	5
1.4.2 Pendekatan Masalah	6
1.4.3 Sumber Bahan Hukum	6
1.4.4 Analisa Bahan Hukum	8
BAB 2 TINJAUAN PUSTAKA	10
2.1 Perkawinan	10
2.1.1 Pengertian Perkawinan	10

2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan	13
2.1.3 Tujuan Perkawinan	16
2.2 Macam-macam Perkara Perceraian	17
2.2.1 Cerai Talak	17
2.2.2 Cerai Gugat	19
2.3 Pegawai Negeri Sipil	19
2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri Sipil	19
2.3.2 Perceraian bagi Perkawinan Pegawai Negeri Sipil	20
BAB 3 PEMBAHASAN	23
3.1 Penyelesaian Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) Tanpa Surat Izin Atasan Langsung	23
3.2 Hak-hak yang dapat diperoleh termohon, terhadap putusan perkara Nomor : 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr	28
3.3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut Nomor : 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr	35
BAB 4 PENUTUP	42
4.1 Kesimpulan	42
4.2 Saran	44
DAFTAR BACAAN	
LAMPIRAN	

DAFTAR LAMPIRAN


Lampiran 1: Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor :3086/Pdt.G/2006/PA.Jr.

Lampiran 2: SEMA No. 5 Tahun 1984 Tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No. 10 Tahun 1983 Tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran 3: Surat Edaran BAKN No: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Lampiran 4: Surat Penelitian dari Fakultas Hukum Universitas Jember.

Lampiran 5: Surat keterangan telah melakukan penelitian dari Pengadilan Agama Jember.



BAB I PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sudah menjadi kodrat alam, bahwa dua orang manusia dengan jenis kelamin yang berlainan, seorang perempuan dan seorang laki-laki, ada daya saling menarik satu sama lain yaitu daya tarik seksual. Sehingga manusia sebagai makhluk sosial mempunyai kebutuhan naluriah untuk hidup bersama dalam rangka mempertahankan hidupnya yaitu dengan jalan memperoleh keturunan. Hal ini yang menjadi sumber daripada kehidupan keluarga dan perkembangan lebih lanjut merupakan titik pangkal daripada tata masyarakat (Wirjono Prodjodikoro, 1984:7).

Perkawinan sebagai ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga bahagia, sejahtera, kekal abadi berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa sebagaimana diatur di dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, yang selanjutnya dalam skripsi ini disebut Undang-undang Perkawinan. Bahwa perkawinan dapat putus karena kematian, perceraian, dan atas keputusan pengadilan. Ketentuan ini diatur di dalam pasal 38 Undang-undang Perkawinan. Menurut ketentuan pasal 39 Undang-undang perkawinan ditegaskan bahwa perceraian hanya dapat dilakukan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak (Sudarsono, 1994:116).

Dewasa ini perundang-undangan telah mengatur tata cara perkawinan dan perceraian secara jelas dan rinci, keadaan ini dapat menjamin adanya kepastian hukum di bidang hukum perkawinan. Undang-undang perkawinan nasional dalam hal perceraian, menganut prinsip mempersulit terjadinya perceraian, karena perceraian dapat memberi pengaruh baik atau buruknya kehidupan masyarakat. Karena itu selain perkawinan, perceraian perlu pula dimengerti dan dipahami dengan sempurna oleh setiap warga Negara Indonesia, agar perceraian tidak lagi menjadi permainan atau dipermainkan oleh masyarakat demi kebahagiaan, kesejahteraan, dan ketentraman keluarga, masyarakat, dan Negara.

Seseorang yang hidup dalam masyarakat mempunyai status atau kedudukan sosial, salah satunya adalah Pegawai Negeri Sipil, baik di tingkat pusat ataupun daerah Pegawai Negeri Sipil merupakan abdi negara dan abdi masyarakat dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk menyelenggarakan kehidupan keluarga. Oleh karena itu di bidang perkawinan diatur bagaimana tata cara perkawinan dan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil yang juga merupakan salah satu warga Negara Indonesia, yang diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil.

Pada bidang perceraian prosedur untuk melakukan proses perceraian baik bagi yang berstatus Pegawai Negeri Sipil dengan bukan Pegawai Negeri Sipil adalah sama, tetapi yang membedakannya adalah kalau Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh surat izin dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya), permintaan untuk memperoleh surat izin dilakukan secara tertulis dan disertai dengan alasan yang lengkap berdasarkan pasal 3 PP No. 45 Tahun 1990 mengatur tentang Izin Perkawinan dan Perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil, sedangkan bagi yang bukan Pegawai Negeri Sipil tidak menggunakan surat izin dahulu.

Pada prinsipnya perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil dipersempit dan dipersulit pelaksanaannya karena Pegawai Negeri Sipil harus memberi contoh bagi masyarakat luas, khususnya dalam membina keluarganya. Perceraian yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil persyaratan dan alasan-alasannya sesuai dengan apa yang diatur dalam Pasal 19 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun untuk mengajukan alasan-alasan tersebut harus didukung oleh keterangan para saksi dan pembuktiannya harus disahkan oleh pejabat yang berwenang sesuai dengan Surat Edaran BAKN tanggal 26 April 1983 Nomor 08/SE/1983 pada BAB III angka 2, sehingga terlihat adanya perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan alasan-alasan perceraian, sehingga terlihat bahwa ruang gerak untuk melaksanakan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dipersempit.

Perkara cerai talak yang diajukan ke Pengadilan Agama Jember pada tanggal 12 Desember 2006 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Jember dengan Nomor: 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr, dengan kasus posisi sebagai berikut:

Sukamto bin Djaniman, umur 49 tahun, agama Islam, pekerjaan Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN Badean 04), tempat tinggal di Dusun Krajan Wetan, Desa Paleran, Kecamatan Umbulsari, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai PEMOHON dan Retnowati binti Wahid, umur 36 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak bekerja, tempat tinggal di Jalan Gajahmada III Kelurahan Jember Kidul, Kecamatan Kaliwates, Kabupaten Jember, selanjutnya disebut sebagai TERMOHON, telah menikah di Jember pada tanggal 23 September 1999 yang dicatatkan pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember dengan kutipan Akta Nikah Nomor : 455/49/IX/1999. Bahwa setelah pernikahan antara pemohon dan termohon, terakhir mengambil tempat kediaman di rumah orang tua termohon, namun belum hidup rukun sebagai suami isteri (*Qobladhuhul*), ketidak rukunan antara pemohon dan termohon disebabkan karena pemohon takut tidak bisa memberi nafkah batin pada termohon karena mempunyai kelainan (*impoten*) sehingga setelah akad nikah pemohon langsung pulang ke rumah orang tuanya. Karena ketidak rukunan tersebut antara Pemohon dan termohon terjadi perselisihan atau pertengkaran yang semakin lama semakin memuncak, akhirnya pemohon pergi meninggalkan tempat kediaman bersama dengan pamit pada termohon dan sekarang berada dirumah orang tuanya.

Bahwa sejak itu antara pemohon dan termohon telah hidup berpisah kurang lebih 7 tahun dan selama hidup berpisah tersebut antara pemohon dan termohon telah tidak ada hubungan lagi layaknya suami isteri. Sikap dan perbuatan termohon yang demikian itu, pemohon mengalami penderitaan lahir dan batin yang berkepanjangan. Dalil bahwa pemohon yang mengalami penderitaan lahir dan batin berkepanjangan tidak benar karena kalau dilihat dari peristiwanya dari awal bahwa yang menyebabkan terjadinya ketidakrukunan tersebut adalah pemohon sendiri.

Atas dasar alasan-alasan sebagaimana tersebut diatas, pemohon mohon kepada Pengadilan Agama Jember agar berkenan memeriksa perkara ini dan menjatuhkan putusan yaitu mengabulkan permohonan pemohon.

Berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai perizinan perkawinan dan perceraian Pegawai Negeri Sipil, yang dituang dalam bentuk skripsi dengan judul: **“ASPEK YURIDIS PENYELESAIAN PERMOHONAN CERAI TALAK OLEH SUAMI YANG BERSTATUS PEGAWAI NEGERI SIPIL (PNS) TANPA SURAT IZIN ATASAN LANGSUNG (Studi Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr)”**

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan uraian yang terdapat pada latar belakang diatas maka permasalahan yang akan dikaji dalam penulisan skripsi ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana penyelesaian Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasan langsung ?
2. Hak-hak apa yang dapat diperoleh termohon, terhadap putusan Perkara Perdata Nomor : 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr ?
3. Apa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus Perkara Perdata Nomor : 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr ?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai oleh penulis dari karya ilmiah dalam bentuk skripsi ini adalah sebagai berikut:

1.3.1 Tujuan Umum

Tujuan umum dalam penelitian skripsi ini adalah:

1. Untuk memenuhi dan melengkapi tugas sebagai salah satu persyaratan yang telah ditentukan guna meraih gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Jember;
2. Untuk memberi sumbangan pemikiran dan wawasan yang berguna bagi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Jember;

3. Untuk mengembangkan ilmu pengetahuan yang telah diperoleh dari perkuliahan yang bersifat teoritis dan diaplikasikan dengan kenyataan yang ada dalam masyarakat.

1.3.2 Tujuan Khusus

Tujuan khusus dalam penulisan skripsi ini adalah :

1. Untuk mengkaji dan menganalisa penyelesaian Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa surat izin atasan langsung;
2. Untuk mengkaji dan menganalisa hak-hak yang dapat diperoleh termohon terhadap putusan Perkara Perdata Nomor : 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr;
3. Untuk mengkaji dan menganalisa Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam memutus Perkara Perdata Nomor : 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr .

1.4 Metode Penelitian

Salah satu faktor penting dalam penulisan karya ilmiah ialah terletak pada metode penelitian yang digunakan. Pada hakekatnya penggunaan metode penelitian dalam penulisan suatu karya ilmiah ditujukan untuk menemukan, mengembangkan, dan menguji kebenaran serta menjalankan prosedur yang benar sehingga dalam penulisan karya ilmiah yang dilakukan terhadap obyek studi dapat dilakukan dengan benar dan tepat sehingga dapat dipertanggung jawabkan secara ilmiah. Sehubungan dengan hal tersebut, maka dalam penelitian skripsi ini digunakan metode penelitian sebagai berikut;

1.4.1 Tipe Penelitian

Penelitian hukum adalah suatu proses untuk menentukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum yang dihadapi (Peter Mahmud Marzuki, 2010;35). Tipe penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah penelitian hukum normatif (Yuridis normatif) yang merupakan penelitian kepustakaan yang difokuskan untuk mengkaji penerapan kaidah-kaidah atau norma-norma yang ada dalam hukum positif yang berhubungan dengan substansi dalam skripsi ini. Metode pendekatan yuridis

normatif dilakukan dengan cara mengkaji berbagai aturan hukum yang bersifat formil seperti undang-undang, peraturan-peraturan serta literatur yang berisi konsep teoritis yang berhubungan dengan permasalahan yang akan dibahas dalam skripsi ini.

1.4.2 Pendekatan masalah

Di dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan. Dengan pendekatan tersebut, peneliti akan mendapatkan informasi dari berbagai isu yang sedang dicoba untuk dicari jawabannya. Pendekatan masalah yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan perundang-undangan (*statute approach*).

Pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) merupakan pendekatan yang dilakukan dengan menelaah semua undang-undang dan regulasi yang bersangkutan paut dengan isu hukum yang ditangani, yaitu dalam hal perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil ditunjang dengan studi putusan Pengadilan Agama Jember Nomor : 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr (Peter Mahmud Marzuki, 2010:93).

1.4.3 Sumber Bahan Hukum

Untuk memecahkan isu hukum dan sekaligus memberikan preskripsi mengenai apa yang seyogyanya, diperlukan sumber hukum sebagai sarana untuk melakukan penelitian. Sumber bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah:

a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan-bahan hukum primer terdiri dari perundang-undangan, catatan-catatan resmi atau risalah dalam pembuatan peraturan-peraturan perundang-undangan atau putusan-putusan hakim (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141). Bahan hukum primer yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah :

1. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
2. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian;
3. Undang-undang Republik Indonesia Nomor 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan;
5. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
6. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil;
7. Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri;
8. Surat Edaran BAKN No: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;
9. Kompilasi Hukum Islam;
10. Putusan Pengadilan Agama Jember Nomor: 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr.

b. Bahan Hukum sekunder

Yaitu berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, kamus-kamus hukum, jurnal-jurnal hukum, dan komentar-komentar atas putusan pengadilan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:141). Bahan hukum sekunder yang dipergunakan dalam penulisan skripsi ini adalah buku-buku literatur, tulisan-tulisan tentang hukum dan komentar-komentar atas putusan pengadilan.

c. Bahan Non Hukum

Bahan non hukum dapat berupa buku-buku mengenai Ilmu Politik, Ekonomi, Sosiologi, Filsafat, Kebudayaan ataupun laporan-laporan penelitian non-hukum dan jurnal-jurnal non-hukum sepanjang mempunyai relevansi dengan topik penelitian (Peter Mahmud Marzuki, 2010:143). Bahan non-hukum merupakan sumber hukum non-hukum yang digunakan untuk melengkapi sumber-sumber bahan hukum primer dan sekunder yang masih dirasa kurang oleh penulis dalam menjawab rumusan masalah yang ada dalam penulisan skripsi tersebut


1.4.4 Analisa Bahan Hukum

Analisa bahan hukum yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah deskriptif normatif, yaitu suatu metode untuk memperoleh gambaran singkat mengenai permasalahan yang tidak didasarkan pada bilangan statistik melainkan didasarkan pada analisa yang diuji dengan norma-norma dan kaidah-kaidah hukum yang berkaitan dengan masalah yang akan dibahas.

Dalam melakukan penelitian hukum, dilakukan langkah-langkah sebagai berikut:

1. Mengidentifikasi fakta hukum dan mengeliminir hal-hal yang tidak relevan untuk menetapkan isu hukum yang hendak dipecahkan;
2. Selanjutnya mengumpulkan bahan-bahan hukum yang sekiranya dipandang mempunyai relevansi;
3. Kemudian melakukan telaah atas isu hukum yang diajukan berdasarkan pada bahan-bahan yang telah dikumpulkan;
4. Kemudian menarik kesimpulan dalam bentuk argumentasi yang menjawab isu hukum yang ada dalam skripsi tersebut dan;
5. Memberikan preskripsi berdasarkan argumentasi yang dibuat dalam bentuk kesimpulan. Hal ini sesuai dengan karakter ilmu hukum sebagai suatu ilmu yang bersifat preskriptif dan terapan (Peter Mahmud Marzuki, 2010:170).

Selanjutnya untuk menarik kesimpulan terhadap analisis bahan hukum dalam skripsi ini dengan metode deduksi. Penggunaan metode deduksi ini berpangkal dari pengajuan premis mayor, kemudian diajukan premis minor, dari kedua premis ini kemudian ditarik suatu kesimpulan (*conclusion*) (Peter Mahmud Marzuki, 2010:47), dengan kata lain metode deduksi adalah proses penarikan kesimpulan yang dilakukan dari pembahasan mengenai permasalahan yang bersifat umum menuju permasalahan yang bersifat khusus.



BAB 2

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Perkawinan

2.1.1 Pengertian Perkawinan

Menurut pasal 1 Undang-Undang Perkawinan, yang dimaksud perkawinan adalah sebagai berikut:

“ Ikatan lahir bathin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa “.

Dari rumusan perkawinan tersebut diatas yang perlu dijelaskan, yaitu:

1. Adanya kata ikatan lahir batin ialah, bahwa ikatan itu tidak hanya cukup dengan ikatan lahir saja atau batin saja, akan tetapi kedua-duanya harus harus terpadu erat. Suatu ikatan lahir merupakan ikatan yang dapat dilihat dan mengungkapkan adanya hubungan hukum antara seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Sebaliknya suatu ikatan batin merupakan hubungan yang tidak nampak, tidak nyata, yang hanya dapat dirasakan oleh pihak-pihak yang bersangkutan. Ikatan batin inilah yang dapat dijadikan dasar fundasi dalam membentuk dan membina keluarga yang bahagia. Dalam membina keluarga yang berbahagia sangatlah perlu usaha yang sungguh-sungguh untuk meletakkan perkawinan sebagai ikatan suami isteri atau calon suami isteri dalam kedudukan mereka yang semestinya dan suci seperti yang diajarkan oleh agama yang kita anut masing-masing dalam negara yang berdasarkan pancasila. Perkawinan bukan hanya menyangkut unsur lahir, akan tetapi juga menyangkut unsur batiniah yang dalam dan luhur.
2. Digunakannya kata”seorang pria dan seorang wanita”mengandung arti bahwa perkawinan hanya antara jenis kelamin yang berbeda. Hal ini menolak perkawinan sesama jenis yang pada saat ini dilegalkan di Negara-negara barat, misalnya seorang pria dengan seorang pria atau seorang

wanita dengan seorang wanita. Di samping itu kesimpulan yang dapat ditarik pada unsur yang kedua ini adalah adanya asas monogami.

3. Digunakannya ungkapan “sebagai suami isteri” mengandung arti bahwa perkawinan itu adalah bertemunya dua jenis kelamin yang berbeda dalam suatu rumah tangga. Seorang pria dengan seorang wanita dipandang sebagai suami isteri, bilamana ikatan mereka didasarkan pada suatu perkawinan yang sah. Suatu perkawinan yang sah, bilamana sesuai dengan agama dan kepercayaannya masing-masing dan memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh undang-undang.
4. Dalam definisi tersebut disebutkan pula tujuan perkawinan, yaitu membentuk rumah tangga yang bahagia dan kekal. Maksudnya adalah keluarga merupakan satu-kesatuan yang terdiri dari ayah, ibu, dan anak yang merupakan sendi dasar susunan masyarakat Indonesia. Dalam mewujudkan kesejahteraan masyarakat, sangat penting artinya kesejahteraan dan kebahagiaan keluarga, karena masyarakat yang berbahagia akan terdiri atas keluarga-keluarga yang berbahagia pula. Untuk dapat mencapai hal ini, maka diharapkan kekekalan dalam perkawinan, yaitu bahwa sekali orang melakukan perkawinan, tidak akan bercerai untuk selama-lamanya, kecuali cerai karena kematian.
5. Disebutkannya berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa menunjukkan bahwa perkawinan itu adalah peristiwa agama yang dilakukan untuk memenuhi perintah agama. Sebagai negara yang berdasarkan Pancasila, sila yang pertama ke Tuhanan Yang Maha Esa, maka perkawinan mempunyai hubungan erat dengan agama atau kerohanian, sehingga perkawinan bukan saja mempunyai unsur lahir atau jasmani, akan tetapi unsur batin atau rohani juga mempunyai peranan penting (Soetojo Prawirohamidjojo, 2002:38).

Menurut pasal 2 Kompilasi Hukum Islam yang dimaksud perkawinan ialah akad yang sangat kuat atau *mitsaaqon gholiidhan* untuk mentaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah, menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta bertolong-tolongan antara seorang laki-laki dan seorang

perempuan yang antara keduanya bukan muhrim (Amir Syarifuddin, 2007:40).

Ungkapan “akad yang sangat kuat” merupakan penjelasan dari ungkapan “ikatan lahir bathin” yang terdapat dalam rumusan Undang-undang Perkawinan yang mengandung arti bahwa akad perkawinan itu bukanlah semata-mata perjanjian yang bersifat keperdataan. Sedangkan ungkapan “untuk menaati perintah Allah dan melaksanakannya merupakan ibadah” merupakan penjelasan dari ungkapan “berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa” dalam Undang-undang Perkawinan. Hal ini lebih menjelaskan bahwa perkawinan bagi umat islam merupakan peristiwa agama dan oleh karena itu orang yang melaksanakannya telah melakukan perbuatan ibadah.

Menurut Hukum Islam, perkawinan dalam bahasa Arab adalah nikah yang mempunyai arti yang luas, akan tetapi dalam Hukum Islam mempunyai arti tertentu. Nikah adalah suatu perjanjian untuk mensahkan hubungan kelamin antara seorang pria dengan seorang wanita untuk melanjutkan keturunan (Asaf A.A, 1965:109). Nikah secara Islam dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yaitu melaksanakan ikatan persetujuan (akad) antara seorang pria dengan seorang wanita atas dasar kerelaan dan kesukaan kedua belah pihak, yang dilakukan oleh wali pihak wanita menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh hukum agama.

Dari pengertian nikah tersebut di atas, maka dapat disebutkan bahwa:

1. nikah adalah persetujuan atau perjanjian ataupun suatu akad antara seorang pria dan seorang wali pihak wanita;
2. untuk ada atau terjadinya nikah harus ada kerelaan dan kesukaan dari kedua belah pihak yang akan melakukan nikah;
3. nikah dilaksanakan menurut ketentuan-ketentuan yang sudah diatur oleh agama yang terdapat di dalam hukum fiqh (Soetojo Prawirohamidjojo, 2002:28).

Nikah bagi pihak-pihak yang bersangkutan, yaitu suami isteri maupun bagi masyarakat pada umumnya merupakan suatu hal yang penting, karena menentukan mulai saat kapan terjadi suatu perkawinan sebagai suatu perbuatan hukum yang mengandung segala akibat hukumnya.

2.1.2 Rukun dan Syarat Sahnya Perkawinan

Antara rukun dan syarat perkawinan terdapat perbedaan dalam pengertiannya. Dimaksud dengan rukun dari perkawinan adalah hakekat dari perkawinan itu sendiri, tetapi pengertian dari syarat perkawinan adalah syarat yang harus dipenuhi dari rukun-rukun perkawinan tersebut dan apabila syarat tersebut tidak dapat dipenuhi maka perkawinan itu tidak sah.

Rukun dari perkawinan sebagaimana dikemukakan dalam pasal 14 Kompilasi Hukum Islam adalah sebagai berikut:

1. Calon suami;
2. Calon isteri;
3. Wali nikah;
4. Dua orang saksi dan;
5. Ijab dan qabul.

Hal-hal yang harus diperhatikan dari rukun perkawinan di atas adalah sebagai berikut:

1. Adanya calon suami dan isteri, bahwa dalam perkawinan harus ada calon mempelai seorang pria dan seorang wanita untuk hidup bersama sebagai suami isteri. Perkawinan hanya boleh dilakukan calon mempelai yang telah mencapai umur yang ditetapkan dalam pasal 7 Undang-undang Perkawinan yakni calon suami sekurang-kurangnya berumur 19 tahun dan calon isteri sekurang-kurangnya berumur 16 tahun. Perkawinan juga harus didasarkan atas persetujuan calon mempelai (tidak ada paksaan).
2. Adanya wali nikah, wali nikah dalam perkawinan merupakan rukun yang harus dipenuhi bagi calon mempelai wanita yang bertindak untuk menikahkannya. Syarat-syarat wali sebagai berikut:
 - a. Islam;
 - b. Baligh;
 - c. Berakal;
 - d. Merdeka;
 - e. Laki-laki;
 - f. Adil;
 - g. Tidak sedang ihram/umrah (Sudarsono, 1994:50).
3. Adanya dua orang saksi, ketentuan saksi di dalam perkawinan harus ada dua orang dengan beberapa syarat yang harus dipenuhi secara kumulatif, yaitu:

- a. Baligh;
 - b. Berakal;
 - c. Merdeka;
 - d. Laki-laki;
 - e. Islam;
 - f. Adil;
 - g. Mendengar dan melihat (tidak bisu);
 - h. Mengerti maksud ijab dan qabul;
 - i. Kuat ingatannya;
 - j. Berakhlak baik;
 - k. Tidak sedang menjadi wali (Sudarsono, 1994:52).
4. Adanya *Ijab* dan *qabul*, hakekat ijab adalah suatu pernyataan dari perempuan sebagai kehendak untuk mengikat diri dengan seorang laki-laki sebagai suami sah. Sedangkan qabul adalah pernyataan penerimaan dari calon pengantin laki-laki atau ijab calon mempelai perempuan.

Suatu perkawinan yang sah, bilamana memenuhi syarat-syarat yang telah ditentukan oleh Undang-undang Perkawinan khususnya yang diatur dalam pasal 6 adalah sebagai berikut:

1. Perkawinan harus didasarkan atas persetujuan kedua calon mempelai;
2. Untuk melangsungkan perkawinan seorang yang belum mencapai umur 21 tahun (dua puluh satu) tahun harus mendapat izin kedua orang tua;
3. Dalam hal salah seorang dari kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu menyatakan kehendaknya, maka izin yang dimaksud ayat (2) pasal ini cukup diperoleh dari orang tua yang masih hidup atau dari orang tua yang mampu menyatakan kehendaknya;
4. Dalam hal kedua orang tua telah meninggal dunia atau dalam keadaan tidak mampu untuk menyatakan kehendaknya, maka izin diperoleh dari wali, orang yang memelihara atau keluarga yang mempunyai hubungan darah dalam garis keturunan lurus ke atas selama mereka masih hidup dan dalam keadaan dapat menyatakan kehendaknya;
5. Dalam hal ada perbedaan pendapat antara orang-orang yang disebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini, atau salah seorang atau lebih diantara mereka tidak menyatakan pendapatnya, maka pengadilan dalam daerah tempat tinggal orang yang akan melangsungkan perkawinan atas permintaan orang tersebut dapat memberikan izin setelah lebih dahulu mendengar orang-orang tersebut dalam ayat (2),(3) dan (4) pasal ini;

6. Ketentuan tersebut ayat (1) sampai dengan ayat (5) pasal ini berlaku sepanjang hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu dari yang bersangkutan tidak menentukan lain.

Pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan, menyatakan bahwa:

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu;
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari perumusan pada pasal 2 ayat (1) ini, tidak ada perkawinan di luar hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu, sesuai dengan Undang-Undang Dasar 1945. Sedangkan yang dimaksud dengan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu termasuk ketentuan peraturan perundangan yang berlaku bagi golongan agamanya dan kepercayaannya itu sepanjang tidak bertentangan atau tidak ditentukan lain dalam Undang-undang ini.

Tiap-tiap perkawinan yang dilaksanakan menurut ketentuan pasal 2 ayat (1) Undang-undang perkawinan dicatat menurut peraturan perundangan yang berlaku pasal 2 ayat (2). Pencatatan tiap-tiap perkawinan adalah sama halnya dengan pencatatan peristiwa-peristiwa penting dalam kehidupan seseorang, misalnya kelahiran, kematian yang dinyatakan dalam surat-surat keterangan, suatu akta resmi yang juga dimuat dalam daftar pencatatan (Kansil C.S.T, 1989:227).

Tata cara pencatatan perkawinan dilaksanakan sebagaimana ditentukan dalam pasal 3 sampai dengan pasal 9 PP No.9 tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, antara lain setiap orang yang akan melangsungkan perkawinan memberitahukan secara lisan atau tertulis rencana perkawinannya kepada pegawai pencatat di tempat perkawinan akan dilangsungkan, selambat-lambatnya 10 (Sepuluh) hari kerja sebelum perkawinan dilangsungkan. Kemudian pegawai pencatat meneliti tentang syarat-syarat perkawinan telah dipenuhi dan tidak terdapat halangan perkawinan menurut Undang-undang Perkawinan. Setelah itu, pegawai pencatat mengumumkan dan menandatangani pengumuman tentang pemberitahuan kehendak melangsungkan perkawinan dengan cara menempel surat pengumuman pada suatu tempat yang

sudah ditentukan dan mudah dibaca oleh umum. Pengumuman memuat: nama, umur, agama atau kepercayaan, pekerjaan, tempat kediaman dari calon mempelai dan dari orang tua calon mempelai, apabila salah seorang atau keduanya pernah kawin disebutkan nama isteri dan atau suami mereka terdahulu dan memuat hari, tanggal, dan tempat perkawinan akan dilangsungkan.

2.1.3 Tujuan Perkawinan

Menurut ketentuan pasal 1 Undang-undang Perkawinan, tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa. Untuk itu suami isteri perlu saling membantu dan melengkapi, agar masing-masing dapat mengembangkan kepribadiannya membantu dan mencapai kesejahteraan spiritual dan material.

Menurut pasal 3 Kompilasi Hukum Islam disebutkan bahwa perkawinan bertujuan untuk mewujudkan kehidupan rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Maksud dari pasal tersebut adalah bahwa tujuan yang hakiki dalam sebuah perkawinan adalah mewujudkan mahligai rumah tangga sakinah yang selalu dihiasi mawaddah dan rahmah. Kata *sakinah* mempunyai arti aman dan tentram, kata *mawaddah* mempunyai arti “rasa cinta” yang dituntut melahirkan ketenangan dan ketentraman pada jiwa seseorang serta bisa saling mengayomi antara suami isteri. Sedangkan kata *rahmah* sendiri maknanya adalah kasih sayang.

Tujuan perkawinan adalah menurut perintah Allah untuk memperoleh keturunan yang sah dalam masyarakat dengan mendirikan rumah tangga yang damai dan teratur. Selain itu, ada pula pendapat yang mengatakan bahwa perkawinan dalam Islam selain untuk memenuhi kebutuhan hidup jasmani dan rohani manusia juga sekaligus untuk membentuk keluarga dan memelihara serta meneruskan keturunan dalam menjalani hidupnya di dunia ini. Perkawinan juga mencegah perzinaan agar tercipta ketenangan dan ketentraman jiwa bagi yang bersangkutan, ketentraman keluarga dan masyarakat (Sudarsono, 1994:39).

Ada beberapa tujuan dari yang disyariatkannya perkawinan atas umat Islam, diantaranya adalah:

1. Untuk mendapatkan anak atau keturunan yang sah bagi melanjutkan generasi yang akan datang. Keturunan akan menjadi buah hati belahan jiwa, suami isteri yang hidup sebagai keluarga tanpa anak akan merasa sepi dan hampa.
2. Untuk memenuhi nalurinya sebagai manusia, bahwa manusia dengan jenis kelamin yang berlainan saling mengandung daya tarik antara yang satu dengan yang lain, yaitu daya tarik birahi atau seksual. Untuk memberi saluran yang sah dan legal bagi penyaluran nafsu tersebut adalah melalui perkawinan.
3. Memelihara manusia dari kejahatan dan kerusakan, salah satu faktor yang banyak menjerumuskan manusia ke dalam perbuatan kejahatan dan kerusakan ialah pengaruh nafsu birahi atau seksual. Bila hawa nafsu ini tidak dapat dikendalikan dan tidak ada pula saluran yang sah untuk memenuhi hayat sifat kemanusiaan, maka manusia akan mencari kepuasan dengan cara yang tidak sah, sehingga nafsu ini menghilangkan pertimbangan dan pikiran, yang membuka lebar jurang kejahatan dan kerusakan.
4. Membentuk dan mengatur rumah tangga, bahwa rumah tangga adalah landasan pertama masyarakat yang besar, di atas dasar kecintaan dan kasih sayang.
5. Menumbuhkan aktivitas dalam berusaha mencari rezeki yang halal dan memperbesar rasa tanggung jawab (Soetojo Prawirohamidjojo, 2002:28).

2.2 Macam-macam Perkara Perceraian

2.2.1 Cerai Talak

Cerai talak adalah perkara perceraian yang diajukan oleh suami kepada Isteri (ikrar suami) di hadapan sidang Pengadilan Agama yang menjadi salah satu sebab putusnya perkawinan. Pada pasal 14 PP No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, dijelaskan bahwa:

“seorang suami yang telah melangsungkan perkawinan menurut Agama Islam, yang akan menceraikan isterinya, mengajukan surat kepada Pengadilan di tempat tinggalnya, yang berisi pemberitahuan bahwa ia bermaksud menceraikan isterinya dengan alasan-alasan serta meminta kepada Pengadilan agar diadakan sidang untuk keperluan itu”.

Dalam pasal 129 sampai dengan pasal 131 Kompilasi Hukum Islam menjelaskan bahwa seorang suami yang akan menjatuhkan talak bagi istrinya mengajukan permohonan baik lisan maupun tertulis kepada Pengadilan Agama yang wilayahnya adalah tempat tinggal isteri disertai dengan alasan serta meminta agar diadakan sidang untuk keperluan itu. Apabila permohonan talak oleh suami telah disetujui oleh Pengadilan Agama dan memperoleh putusan yang berkekuatan hukum tetap maka suami mengucapkan ikrar talak di depan sidang Pengadilan Agama dengan dihadiri isteri atau wakilnya. Kemudian Pengadilan Agama membuat penetapan tentang terjadinya talak rangkap empat yang merupakan bukti perceraian bagi bekas isteri.

Kedua belah pihak yang bersengketa dalam perkara cerai talak menurut pasal 67 huruf (a) UU No.50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama adalah suami (Pemohon) dan Isteri (Termohon). Dalam hal ini isteri secara tegas dinyatakan sebagai pihak dan didudukkan dalam posisi berlawanan dengan suami. Kalau begitu, Pemohon dan Termohon mempunyai hak sama dalam proses pemeriksaan persidangan, yakni hak mendalilkan sesuatu, menjawab dalil pihak lawan, mengajukan gugatan balik (Rekonvensi), serta mengajukan bukti-bukti untuk memperkuat dalilnya. Jadi termohon bukanlah sekedar menjadi objek yang pasif melainkan sebagai subjek yang aktif yang mempunyai hak penuh untuk membela diri dan mempertahankan kepentingannya.

Prosedur Permohonan cerai talak diatur dalam pasal 39 Undang-undang Perkawinan, pasal 66-72 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 14-36 PP.No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, BAB XVI pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam, sebagai hukum acara khusus.(Mukti Arto, 1998:203). Permohonan cerai talak, meskipun memakai istilah permohonan tetapi harus diproses sebagai perkara kontentius, yang produk hukumnya berupa putusan, karena di dalamnya mengandung unsur sengketa serta untuk melindungi hak-hak isteri dalam mencari upaya hukum (Mukti Arto, 1998:204).

2.2.2 Cerai gugat

Cerai gugat adalah perkara perceraian dimana pihak yang mengajukan atau pihak yang menghendaki perceraian adalah pihak isteri. Gugatan perceraian diajukan oleh isteri atau kuasanya kepada Pengadilan yang daerah hukumnya meliputi tempat kediaman tergugat. Prosedur pengajuan gugatan dan pemeriksaan cerai gugat diatur dalam pasal 40 Undang-undang Perkawinan, pasal 20-36 PP.No.9 Tahun 1975, pasal 73-88 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Perubahan Kedua Atas UU No.7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, pasal 113-148 Kompilasi Hukum Islam (Mukti Arto, 1998:219).

2.3 Pegawai Negeri Sipil

2.3.1 Pengertian Pegawai Negeri sipil

Menurut pasal 1 Undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian, Pegawai Negeri Sipil adalah:

“setiap warga negara Republik Indonesia yang telah memenuhi syarat yang ditentukan, diangkat oleh pejabat yang berwenang dan disertai tugas dalam suatu jabatan negara atau disertai tugas negara lainnya, dan digaji berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku”.

Dalam pasal 2 menyebutkan bahwa Pegawai Negeri terdiri dari Pegawai Negeri Sipil, Anggota Tentara Nasional Indonesia dan Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Pegawai Negeri Sipil merupakan unsur aparatur Negara, abdi Negara dan abdi masyarakat yang harus menjadi teladan yang baik dalam tingkah laku, tindakan dan ketaatan kepada peraturan perundang-undangan yang berlaku. Hal ini dituangkan dalam pasal 5 undang-undang Nomor 43 Tahun 1999 tentang Perubahan Atas Undang-undang Nomor 8 Tahun 1974 tentang Pokok-pokok Kepegawaian yang menyebutkan bahwa :

“setiap Pegawai Negeri Sipil wajib mentaati segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan melaksanakan tugas kedinasan yang dipercayakan kepadanya dengan penuh pengabdian, kesadaran, dan tanggung jawab. Untuk dapat melaksanakan kewajiban yang demikian itu, maka kehidupan

Pegawai Negeri Sipil harus ditunjang oleh kehidupan berkeluarga yang serasi, sehingga setiap Pegawai Negeri Sipil dalam melaksanakan tugasnya tidak terganggu oleh masalah-masalah keluarganya”.

2.3.2 Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil

Perceraian artinya diputuskannya perkawinan itu oleh hakim, karena suatu sebab tertentu. Menurut ketentuan pasal 39 Undang-undang Perkawinan, perceraian hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak. Pengadilan yang dimaksud adalah Pengadilan Agama bagi mereka yang beragama Islam dan Pengadilan Negeri bagi yang beragama lainnya.

Untuk perceraian Pegawai Negeri Sipil harus memperoleh izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang untuk memberikan izin tersebut berupa surat keputusan, sedangkan bagi Pegawai Negeri Sipil yang menerima gugatan perceraian (tergugat) wajib memperoleh surat keterangan terlebih dahulu dari pejabat sebelum melakukan perceraian (pasal 3 PP 45/1990). Permintaan izin perceraian oleh penggugat kepada pejabat secara tertulis melalui saluran hierarki sedangkan tergugat wajib memberitahukan adanya gugatan dari isteri atau suami secara tertulis melalui saluran hierarki dalam jangka waktu selambat-lambatnya enam hari kerja setelah menerima gugatan perceraian (Sudarsono 1991:275). Pada prinsipnya perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dipersempit dan dipersulit pelaksanaannya karena Pegawai Negeri Sipil harus memberi contoh bagi masyarakat luas, khususnya dalam membina keluarganya (R.Soetojo Prawirohamidjojo, 2002:136).


Alasan-alasan perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil tercantum dalam Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 26 april 1983 Nomor 08/SE/1983 BAB III angka 2, sebagai berikut:

1. Salah satu pihak berbuat zina, yang dibuktikan dengan:
 - a. Keputusan pengadilan;
 - b. Surat pernyataan dari sekurang-kurangnya 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa yang melihat perzinaan itu. Surat pernyataan tersebut diketahui oleh pejabat yang berwajib serendah-rendahnya camat;

- c. Perzinaan itu dilakukan oleh satu pihak (suami atau isteri) dengan tertangkap tangan. Dalam hal yang demikian maka pihak yang mengetahui secara tertangkap tangan itu membuat laporan.
2. Salah satu pihak menjadi pemabuk, pemadat atau penjudi yang sukar disembuhkan yang dibuktikan dengan:
 - a. Surat pernyataan dari 2 (dua) orang saksi yang telah dewasa;
 - b. Surat keterangan dari dokter atau polisi yang menerangkan, bahwa menurut hasil pemeriksaan yang bersangkutan telah menjadi pemabuk, pemadat, atau penjudi yang sukar disembuhkan atau diperbaiki;
3. Salah satu pihak meninggalkan pihak lain selama 2 (dua) tahun berturut-turut tanpa izin pihak lain dan tanpa alasan yang sah, yang dibuktikan dengan surat pernyataan Kepala Kelurahan atau Kepala Desa, yang disahkan oleh pejabat yang berwajib, serendah-rendahnya camat;
4. Salah satu pihak mendapat hukuman penjara 5 (lima) tahun atau hukuman yang lebih berat secara terus-menerus;
5. Salah satu pihak melakukan kekejaman atau penganiyaan berat yang membahayakan pihak lain yang dibuktikan dengan visum et repertum dokter pemerintah;
6. Antara suami isteri terus-menerus terjadi perselisihan dan pertengkaran dan tidak ada harapan untuk hidup rukun, yang dibuktikan dengan Surat Keterangan Kepala Desa atau Kepala Kelurahan yang disahkan oleh pejabat yang berwajib, serendah-rendahnya camat (Soetojo Prawirohamidjojo, 2002: 137).

Perceraian yang dilakukan oleh seorang Pegawai Negeri Sipil persyaratan dan alasan-alasannya sesuai dengan apa yang diatur dalam pasal 19 PP No.9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan UU No.1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Namun untuk mengajukan alasan-alasan tersebut harus didukung oleh keterangan para saksi dan pembuktiannya harus disahkan oleh pejabat yang berwenang berdasarkan Surat Edaran Badan Administrasi Kepegawaian Negara tanggal 26 april 1983 nomor 08/SE/1983 pada BAB III angka 2, sehingga terlihat adanya perbedaan antara Pegawai Negeri Sipil dan bukan Pegawai Negeri Sipil dalam mengajukan alasan-alasan perceraian, sehingga terlihat bahwa ruang gerak untuk melaksanakan perceraian bagi seorang Pegawai Negeri Sipil dipersempit.

Menurut PP No. 45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil pasal 6 ayat (3), sebelum mengambil keputusan pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami dengan diberi nasehat-nasehat dan disebutkan pula pada Surat Edaran BAKN, tanggal 26 April 1983 nomor 08/SE/1983 BAB III angka 9, bahwa sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri tersebut dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri.



BAB 3

PEMBAHASAN

3.1 Penyelesaian Permohonan Cerai Talak oleh Pemohon yang Berstatus Pegawai Negeri Sipil (PNS) tanpa Surat Izin Atasan Langsung

Seorang Pegawai Negeri Sipil yang hendak melakukan perceraian harus memperoleh surat izin terlebih dahulu dari pejabat yang berwenang (atasannya), berdasarkan pasal 3 Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Perubahan Atas PP No.10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Pejabat yang dimaksud adalah pejabat yang berwenang mengangkat, memindahkan, dan memberhentikan Pegawai Negeri Sipil, atau pejabat lain yang menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku memiliki wewenang memberikan atau menolak permintaan izin perkawinan atau perceraian Pegawai Negeri Sipil. Begitu juga halnya Perceraian Pegawai Negeri Sipil hanya dapat dilaksanakan di depan sidang pengadilan setelah pengadilan yang bersangkutan berusaha dan tidak berhasil mendamaikan kedua belah pihak, sesuai dengan ketentuan pasal 39 Undang-undang Perkawinan.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian harus berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang hendak bercerai tersebut. Apabila usahanya tidak berhasil, maka ia meneruskan permintaan izin perceraian tersebut kepada pejabat melalui saluran hirarki dengan disertai pertimbangan tertulis. Dalam surat pertimbangan tersebut antara lain dikemukakan keadaan obyektif suami isteri tersebut dan memuat saran-saran sebagai bahan pertimbangan bagi pejabat untuk mengambil keputusan.

Setiap atasan yang menerima surat permintaan izin perceraian, wajib menyampaikannya kepada pejabat selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian. Setiap pejabat harus mengambil keputusan selambat-lambatnya 3 (tiga) bulan terhitung mulai tanggal ia menerima surat permintaan izin perceraian tersebut, sesuai dengan ketentuan pasal 5 ayat (1) Peraturan Pemerintah No. 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan

dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil. Kewajiban Pejabat Sebelum mengambil keputusan, pejabat berusaha lebih dahulu merukunkan kembali suami isteri yang akan bercerai dengan cara memanggil mereka, baik bersama-sama maupun sendiri-sendiri. Apabila tempat suami isteri yang bersangkutan jauh dari kedudukan pejabat, maka pejabat dapat menginstruksikan kepada pejabat lain dalam lingkungannya untuk melakukan usaha merukunkan suami isteri itu, yang diatur dalam pasal 6 ayat (3) Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil.

Apabila dipandang perlu pejabat dapat meminta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri yang bersangkutan. Apabila usaha merukunkan kembali suami isteri yang bersangkutan tidak berhasil, maka pejabat mengambil keputusan atas permintaan izin perceraian. Dalam mengambil keputusan pejabat mempertimbangkan dengan seksama, alasan-alasan yang diajukan oleh Pegawai Negeri Sipil yang mengajukan permintaan izin perceraian, pertimbangan atasan Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan, serta keterangan dari pihak lain yang dipandang mengetahui keadaan suami isteri tersebut (pasal 6 ayat (1) dan (2) PP No.45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil). Penolakan atau pemberian izin untuk melakukan perceraian dinyatakan dengan surat keputusan pejabat.

Permintaan izin untuk bercerai ditolak, apabila :

1. Bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya;
2. Alasan yang dikemukakan tidak benar atau tidak sah;
3. Bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Alasan perceraian yang dikemukakan bertentangan dengan akal yang sehat.

Permintaan izin untuk bercerai diberikan, apabila :

1. Tidak bertentangan dengan ajaran atau peraturan agama yang dianutnya;
2. Alasan yang dikemukakan benar atau sah;
3. Tidak bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku; dan
4. Alasan perceraian yang dikemukakan tidak bertentangan dengan akal yang sehat. (Pasal 7 ayat (3) PP No.45 Tahun 1990

dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara (BAKN) No: 08/SE/1983 tanggal 26 April 1983 Bab III angka 12 dan 13).

Dalam permohonan cerai talak di Pengadilan Agama Jember No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, menyebutkan bahwa Pemohon berstatus Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN Badean 04) seharusnya memperoleh surat izin untuk bercerai dari pejabat yang berwenang (atasannya) sebelum mengajukan permohonan cerai talaknya ke Pengadilan Agama Jember. Akan tetapi, sampai permohonan tersebut diperiksa oleh Majelis Hakim, ternyata Pemohon tidak mendapatkan surat izin dari pejabat yang dimaksud. Maka pada waktu sidang pertama setelah Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara tidak berhasil dan dilanjutkan dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan Pemohon tetap pada isi surat permohonannya, maka oleh Majelis Hakim harus menunda sidang selama-lamanya 6 (enam) bulan dengan tidak diperpanjang lagi untuk memberi waktu, pada Pemohon untuk memperoleh surat izin untuk melakukan perceraian.

Hal ini sesuai dengan fakta hukum yang terdapat dalam pertimbangan Hakim dalam putusan No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, yang menyatakan bahwa meskipun Pemohon telah diberi waktu yang cukup, surat izin yang dimaksud belum juga diperoleh Pemohon, maka atas pertanyaan mejelis, Pemohon tetap akan melanjutkan permohonan cerai talaknya meskipun tanpa ada surat izin dari pejabat atasannya dan Pemohon menyatakan bersedia menerima segala resiko dari akibat perceraian tersebut, pernyataan mana dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 9 Mei 2007, yang pada pokoknya berisi pernyataan bahwa Pemohon tetap akan melanjutkan Permohonannya walaupun tanpa ada izin dari pejabat atasannya dan bersedia menanggung segala resiko dari akibat perceraian tersebut, maka sidang permohonan cerai talak ini dapat dilanjutkan atau perkara tetap diperiksa di depan sidang pengadilan sampai pada pembacaan putusan oleh Hakim. Penjelasan mengenai hal tersebut, diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung (SEMA) No.5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983, pada butir 4 dan 5, yaitu:

Butir 4 :

Untuk memberi waktu bagi Pegawai Negeri Sipil tersebut mendapatkan izin pejabat yang dimaksud, sidang ditunda selamalamanya untuk 6 (enam) bulan dan tidak akan diperpanjang lagi.

Butir 5:

Apabila setelah waktu yang diberikan menurut butir 4 di atas lewat, dan Pegawai Negeri Sipil tersebut tidak mencabut surat gugatan cerai atau permohonan beristri lebih dari seorang, maka Hakim diharuskan memberikan peringatan kepada yang bersangkutan dengan menunjuk ketentuan-ketentuan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 yang memuat sanksi-sanksi pemberhentian sebagai Pegawai Negeri Sipil.

Perkara yang masuk ke Pengadilan Agama harus diperiksa dan diputus selambat-lambatnya 6 (enam) bulan sejak perkara didaftarkan. Jika dalam waktu tersebut belum diputus, maka Ketua Majelis Hakim harus melaporkan keterlambatan tersebut kepada Ketua Mahkamah Agung melalui Ketua Pengadilan Agama dengan menyebutkan alasannya. Hal ini diatur dalam Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 6 Tahun 1992 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri, karena untuk mewujudkan Peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, sebagaimana ditentukan dalam pasal 58 ayat (2) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, yang menyatakan bahwa:

Dalam perkara perdata Pengadilan membantu para pencari keadilan dan berusaha sekeras-kerasnya mengatasi segala hambatan dan rintangan untuk dapat tercapainya peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Apabila penjelasan di atas dikaitkan dengan putusan Pengadilan Agama Jember No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, yang memeriksa dan memutus perkara cerai talak bagi Pegawai Negeri Sipil tanpa adanya izin dari atasan langsung bahwa waktu penyelesaian permohonan cerai talak tersebut 6 (enam) bulan, hal ini sesuai fakta hukum yang terdapat dalam putusan tersebut yaitu sejak perkara tersebut didaftarkan ke Pengadilan Agama Jember pada bulan Desember tahun 2006 dan diputus oleh Majelis Hakim pada bulan Juni 2007, selain itu Majelis Hakim pada waktu menunda sidang pertama untuk memberi waktu kepada Pegawai Negeri

Sipil tersebut untuk mendapat surat izin yang dimaksud selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak diperpanjang lagi karena agar perkara ini diperiksa dan diputus selama-lamanya 6 (enam) bulan agar terwujud peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan.

Dari penjelasan di atas, bahwa apabila Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil akan melakukan perceraian khususnya cerai talak, tidak ada surat izin dari pejabat yang berwenang memberi atau menolak permintaan izin perceraian dapat mengajukan permohonan cerai talak ke Pengadilan Agama, karena surat izin perceraian bagi Pegawai Negeri Sipil hanya sebagai syarat administrasi bukan termasuk syarat hukum acara, yang dimaksud syarat hukum acara adalah adanya surat permohonan yang diajukan ke Pengadilan Agama oleh Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil. Oleh karena itu, perkara cerai talak oleh Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin atasan langsung No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr dapat diperiksa dan diputus dihadapan sidang Pengadilan Agama. Akan tetapi, pada waktu sidang pertama Majelis Hakim dianjurkan menunda sidang selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak diperpanjang lagi untuk memberi waktu kepada Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil untuk memperoleh surat izin bercerai, namun apabila surat izin yang dimaksud belum diperoleh, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon tetap akan melanjutkan permohonan cerai talaknya tanpa surat izin atasan langsung atau mencabut permohonan cerai talaknya. Apabila Pemohon tetap melanjutkan permohonannya, maka Pemohon harus bersedia menerima segala resiko dari akibat perceraian tersebut yang dituangkan dalam surat pernyataan dari Pemohon, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung No.5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983 tentang Izin Perkawinan dan Perceraian Pegawai Negeri Sipil, khususnya butir 4 dan 5. Surat pernyataan tersebut sebagai syarat administrasi menggantikan surat izin bercerai bagi Pegawai Negeri Sipil yang tidak diperoleh dari pejabat atasannya, sehingga perkara dapat dilanjutkan pemeriksaannya sampai diputus oleh Majelis Hakim.

Majelis Hakim tidak boleh menolak untuk memeriksa perkara tersebut, apabila Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil belum memperoleh surat

izin untuk bercerai karena pengadilan tidak boleh menolak untuk memeriksa dan memutus suatu perkara yang diajukan dengan dalih bahwa hukum tidak ada atau kurang jelas, melainkan wajib memeriksa dan memutusnya, berdasarkan pasal 56 ayat (1) UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama. Oleh karena itu, proses penyelesaian permohonan cerai talak oleh suami yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak memperoleh izin dari pejabat atasannya di Pengadilan Agama Jember dengan putusan No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr sudah sesuai dengan ketentuan hukum acara yang berlaku di Peradilan Agama, karena prosedur penyelesaian perkara cerai talak bagi Pegawai Negeri Sipil sama halnya dengan perkara cerai talak bagi yang tidak berstatus Pegawai Negeri Sipil, yang diatur dalam Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, mulai dari pengajuan permohonan cerai talak, pemeriksaan di persidangan sampai pada pembacaan putusan oleh Majelis Hakim, sebagaimana diatur pada pasal 65 sampai pasal 72 UU No. 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama.

3.2 Hak-hak yang Dapat Diperoleh Termohon Terhadap Putusan Perkara Perdata Nomor : 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr

Perceraian adalah sebagai jalan terakhir bagi suami isteri, bila dalam suatu perkawinan tidak mendapatkan keturunan, keharmonisan, ketentraman dan ketenangan dalam rumah tangga, maka satu-satunya jalan adalah melaksanakan perceraian untuk kebahagiaan mereka dimasa-masa yang akan datang. (Soetojo Prawirohamidjojo, 2002:148)

Dalam perkara cerai talak No.3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, Hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak kepada Termohon dihadapan persidangan Pengadilan Agama Jember. Apabila pihak Termohon atau wakilnya tidak hadir dalam pengucapan ikrar talak maka menurut ketentuan pasal 70 ayat (5) Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama menyatakan bahwa suami dapat mengucapkan ikrar talak tanpa dihadiri oleh pihak isteri atau wakilnya yang telah dipanggil secara patut dan resmi oleh Pengadilan, sehingga atas putusan tersebut akibat hukumnya adalah ikatan suami isteri antara Pemohon dan Termohon sejak saat itu menjadi

putus. Dalam hal ini Pemohon dan Termohon sudah tidak lagi sebagai suami isteri sehingga tidak bisa lagi melakukan hubungan yang menyangkut hal-hal sebagaimana pada saat mereka menjadi suami isteri. Akan tetapi, pihak Termohon sebagai bekas isteri masih mempunyai hak terhadap bekas suaminya setelah perceraian dalam hal biaya hidup selama belum kawin lagi.

Dalam pasal 41 huruf (c) Undang-undang Perkawinan dijelaskan mengenai hak bekas isteri setelah perceraian, yaitu Pengadilan dapat mewajibkan kepada bekas suami untuk memberikan biaya penghidupan dan atau menentukan sesuatu kewajiban bagi bekas isteri. Sedangkan di dalam Kompilasi Hukum Islam pasal 149 menyebutkan bahwa bilamana perkawinan putus karena talak, maka bekas suami wajib:

- a. Memberikan *mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali bekas isteri tersebut *qobia al dukhul*;
- b. Memberi *nafkah*, *maskah*, dan *kiswah* kepada bekas isteri selama dalam iddah, kecuali bekas isteri telah dijatuhi talak ba'in atau *nusyuz* dan dalam keadaan tidak hamil;
- c. Melunasi mahar yang masih terhutang seluruhnya dan separoh apabila *qobia al dukhul*;
- d. Memberikan biaya *hadhanah* untuk anak-anaknya yang belum mencapai umur 21 tahun.

Dalam penjelasan pasal tersebut kata *Mut'ah* mempunyai arti pemberian suami kepada bekas isterinya, baik berupa barang, uang ataupun perhiasan tergantung kemampuan suami, kata *qobia al dukhul* mempunyai arti kondisi suami isteri belum melakukan hubungan badan, kata *maskah* mempunyai arti memberi tempat tinggal kepada bekas isterinya, kata *kiswah* mempunyai arti memberi pakaian kepada bekas isterinya, kata *nusyuz* mempunyai arti pelanggaran isteri terhadap perintah dan larangan suami, sedangkan kata *hadhanah* mempunyai arti kegiatan mengasuh, memelihara dan mendidik anak sampai dewasa atau mampu berdiri sendiri.

Adapun nafkah-nafkah yang diterima oleh seorang isteri setelah perceraian, yaitu:

1. Nafkah *Madliyah* yaitu hak dari isteri untuk mendapatkan biaya hidup selama berpisah dengan suami. Dimana besarnya adalah sebanyak jumlah uang yang biasa diberikan oleh suami tiap bulannya.
2. Nafkah *Iddah* yaitu hak isteri untuk mendapatkan biaya hidup selama menjalani masa tunggu. Dalam putusan tersebut Termohon dalam keadaan *qobladhukul*, jadi tidak ada masa *iddah* atau masa tunggu, sesuai yang tercantum dalam pasal 153 ayat (1) Kompilasi Hukum Islam sehingga Termohon tidak mendapatkan nafkah *Iddah*.
3. Nafkah *mut'ah* adalah pemberian suami kepada bekas isteri yang dicerainya agar hati isteri terhibur, pemberian tersebut berupa barang, uang ataupun perhiasan tergantung kemampuan suami. Akan tetapi, jika isteri dalam keadaan *Qobladhukul*, tidak berhak mendapat *Mut'ah* sesuai yang diatur pada pasal 149 huruf (a) yang menyatakan bahwa suami memberikan *Mut'ah* yang layak kepada bekas isterinya, baik berupa uang atau benda, kecuali isteri tersebut *Qobladhukul*.

Sedangkan khusus bagi Pegawai Negeri Sipil yang melaksanakan perceraian, hak-hak mereka yang dapat diperoleh setelah perceraian yaitu terkait dengan masalah gaji diatur secara jelas dalam Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 yang tercantum dalam pasal 8 dan juga diatur dalam Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III angka 19, perceraian yang terjadi atas kehendak Pegawai Negeri Sipil pria, maka ia wajib menyerahkan sebagian gajinya untuk penghidupan bekas isteri dan anak-anaknya.

Apabila perkawinan tersebut tidak dikaruniai anak, maka gaji dibagi seadil-adilnya yaitu setengah untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan setengahnya lagi untuk bekas isterinya (Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 pasal 8 ayat (3) jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III angka 19b). Namun apabila perkawinan telah dikaruniai anak, maka pengaturan pembagian gajinya ditentukan lain. Apabila anak mengikuti bekas isterinya, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:

1. Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
2. Sepertiga gaji untuk bekas isterinya;

3. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterima kepada bekas isterinya. (Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 pasal 8 ayat (2) jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III angka 19a)

Apabila anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan, maka pembagian gaji ditetapkan sebagai berikut:

1. Sepertiga gaji untuk Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
2. Sepertiga gaji untuk bekas isterinya;
3. Sepertiga gaji untuk anaknya yang diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan. (Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 pasal 8 ayat (2) jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III angka 19c)

Apabila sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas isterinya, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji yang menjadi hak anak itu dibagi menurut jumlah anak. Misalnya, seorang Pegawai Negeri Sipil pria bercerai dengan isterinya. Pada waktu perkawinan diantara mereka mempunyai 3 (tiga) orang anak, yang seorang mengikuti Pegawai Negeri Sipil Pria yang bersangkutan dan yang 2 (dua) orang mengikuti bekas isterinya. Dalam hal demikian, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu dibagi sebagai berikut:

1. $\frac{1}{3}$ (sepertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji sama dengan $\frac{1}{9}$ (sepersembilan) dari gaji diterimakan kepada Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan;
2. $\frac{2}{3}$ (dua pertiga) dari $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji sama dengan $\frac{2}{9}$ (dua persembilan) gaji diterimakan kepada bekas isteri. (Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III angka 19d)

Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi, sedang semua anak ikut bekas isteri, maka $\frac{1}{3}$ (sepertiga) gaji tetap menjadi hak anak tersebut yang diterimakan kepada bekas isteri yang bersangkutan (Surat Edaran Kepala Badan

Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III angka 22). Apabila pada waktu perceraian sebagian anak mengikuti Pegawai Negeri Sipil pria yang bersangkutan dan sebagian lagi mengikuti bekas isterinya dan bekas isterinya kawin lagi dan anak tetap mengikutinya, maka bagian gaji yang menjadi hak anak itu tetap diterimakan kepada bekas isterinya (Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III angka 23).

Apabila anak telah berusia 21 (dua puluh satu) tahun, atau 25 (dua puluh lima) tahun apabila anak tersebut masih bersekolah, yang telah atau pernah kawin, atau telah mempunyai penghasilan sendiri maka pembayaran bagian gaji untuknya dihentikan. Bagian gaji yang dihentikan pembayarannya sebagai tersebut di atas, dibayarkan kepada Pegawai Negeri Sipil yang bersangkutan (Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III angka 24 dan 25). Pegawai Negeri Sipil hak pembagian gajinya setelah melaksanakan perceraian diatur dengan sejelas-jelasnya, dengan harapan agar bekas isteri dapat hidup layak. Namun, apabila Apabila bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi, maka pembayaran bagian gaji itu dihentikan terhitung mulai bulan berikutnya bekas isteri yang bersangkutan kawin lagi (Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 pasal 8 ayat (6) jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III angka 21). Dengan demikian hak bekas isteri atas pembagian gaji bekas suaminya hanya berlaku apabila mantan isteri tersebut tidak melakukan perkawinan lagi atau tetap tinggal menjanda. (Soetojo Prawirohamidjojo, 2002:148)

Perceraian dilakukan atas kehendak isteri, maka bekas isteri tidak berhak atas bagian penghasilan bekas suaminya, namun apabila perceraian itu dikehendaki isteri dengan alasan dimadu, maka bekas isteri tetap berhak atas penghasilan suaminya, hal ini sesuai dengan ketentuan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 pasal 8 ayat (5) jo Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III angka 20.

Dalam putusan perkara cerai talak No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, Hakim dalam putusannya tidak memutuskan mengenai berapa besar nafkah yang harus diberikan oleh Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil kepada Termohon

sebagai bekas isterinya. Karena dalam perkara tersebut oleh Hakim diputus secara *contradictoir*, dimana pada waktu pemeriksaan baik Pemohon maupun Termohon pernah hadir dalam persidangan, akan tetapi pada waktu pembacaan putusan salah satu pihak tidak hadir. Penulis menemukan fakta hukum dalam putusan tersebut bahwa baik Pemohon dan Termohon pernah hadir dalam persidangan yaitu pada sidang pertama dan kedua, tetapi pada sidang-sidang seterusnya Termohon tidak hadir tanpa alasan yang jelas dan tidak mengirim wakil atau kuasanya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara *contradictoir*.

Akibat hukum terhadap Termohon yang timbul berdasarkan putusan tersebut adalah pihak Termohon dalam perkara ini yang berkedudukan sebagai isteri Pemohon akan kehilangan hak-haknya yang semestinya Ia dapatkan dari Pemohon sebagai suami yang menceraikannya, karena dalam proses pemeriksaan perkara perceraian pihak Termohon pernah hadir pada sidang pertama waktu pembacaan permohonan Pemohon dan selanjutnya hadir pada sidang kedua waktu Termohon mempunyai hak untuk mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, tetapi Termohon tidak siap dengan jawabannya sehingga sidang ditunda. Akan tetapi pada sidang selanjutnya Termohon tidak hadir tanpa alasan jelas sampai pada pembacaan putusan oleh Hakim. Sehingga tidak ada proses jawab-menjawab antara Pemohon dan Termohon dalam persidangan terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon baik itu berupa sanggahan atau jawaban dan tuntutan, maka atas dasar itu Hakim beranggapan bahwa ketidakhadiran Termohon maka pihak Termohon membenarkan semua isi permohonan yang diajukan Pemohon.

Dalam amar putusan No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, Majelis Hakim menyatakan:

MENGADILI

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon;
2. Mengijinkan kepada Pemohon (SUKAMTO BIN DJANIMAN) untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon (RETNOWATI BINTI WAHID) di depan sidang Pengadilan Agama Jember;

3. Membebaskan biaya perkara ini kepada Pemohon yang hingga kini dihitung sebesar Rp.291.000,- (dua ratus Sembilan puluh satu ribu rupiah).

Oleh karena itu, dalam putusan tersebut Hakim hanya mengizinkan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak terhadap Termohon di depan persidangan dan dalam putusan tersebut Hakim tidak mencantumkan putusan yang isinya pihak Pemohon berkewajiban untuk memberikan nafkah *Madliyah*, nafkah *Iddah* dan nafkah *Mut'ah*, serta pembagian harta *gono-gini* (bersama) jikalau itu ada harta bersama, karena pihak Termohon pada saat sidang terkait jawaban dari pihak Termohon terhadap permohonan Pemohon sampai pada pembacaan putusan oleh Majelis Hakim tidak hadir.

Mengingat Pemohon adalah seorang Pegawai Negeri Sipil, apabila dihubungkan dengan Peraturan Pemerintah No.45 Tahun 1990 khususnya pasal 8 dan Surat Edaran Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara Nomor 08/SE/1983 Bab III angka 19, yang mengatur dengan jelas hak-hak yang dapat diperoleh bekas isteri terhadap penghasilan mantan suaminya yang berstatus Pegawai Negeri Sipil, maka penulis berpendapat bahwa Termohon yang berdasarkan fakta hukum yang terdapat dalam putusan No. 3086/ Pdt.G/ 2006/PA.Jr tidak mempunyai anak, karena selama perkawinannya Pemohon tidak bisa memberi nafkah batin dikarenakan Pemohon mempunyai kelainan (impoten), sehingga tidak dapat melakukan hubungan seksual. Maka Termohon setelah perkara cerai talak No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr diputus oleh Pengadilan Agama Jember seharusnya istri berhak atas sebagian gaji mantan suaminya yaitu setengah dari gaji mantan suaminya, sebagai nafkah *Madliyah*, selama tidak melakukan perkawinan lagi. Akan tetapi, dalam hal ini Termohon akan kehilangan hak-haknya, karena Termohon tidak mengajukan jawaban terhadap permohonan Pemohon, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon tidak bersungguh-sungguh membela kepentingannya. Oleh karena itu, apabila Termohon menginginkan hak-haknya maka pihak Termohon dapat melakukan upaya hukum banding terhadap putusan Pengadilan Agama Jember No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, dalam waktu 14 hari dimulai hari berikutnya setelah putusan tersebut diucapkan.

Akan tetapi dalam hal ini, Termohon tidak mempergunakan upaya hukum tersebut sehingga putusan Pengadilan Agama Jember No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr mempunyai kekuatan hukum tetap.

3.3 Pertimbangan Hukum Majelis Hakim dalam Memutus Perkara Perdata

Nomor : 3086 / Pdt.G / 2006 / PA.Jr

Untuk menyelesaikan atau mengakhiri suatu perkara atau sengketa, setepat-tepatnya Hakim harus terlebih dahulu mengetahui secara obyektif tentang duduk perkaranya sebenarnya sebagai dasar putusannya. Peristiwa yang terjadi akan diketahui oleh Hakim dari pembuktian. Jadi harus dibuktikan dahulu tentang peristiwa hukumnya, baru kemudian sampai pada putusan.

Dalam surat permohonan perkara cerai talak yang telah didaftarkan di kepaniteraan dengan Nomor 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember mengabulkan permohonan Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil tanpa surat izin atasannya untuk mengucapkan ikrar talak terhadap isterinya di depan sidang Pengadilan Agama Jember. Adapun dasar pertimbangan hukum Majelis Hakim dalam memutus perkara tersebut adalah sebagai berikut:

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditentukan, Pemohon dan Termohon sama-sama hadir secara pribadi lalu Majelis Hakim berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara akan tetapi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan perkara dimulai dengan pembacaan surat permohonan Pemohon dan atas pertanyaan majelis, Pemohon menyatakan tetap teguh pada isi surat permohonannya;

Penulis sependapat dengan Majelis Hakim yang berusaha mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara, karena sesuai dengan yang diatur pada pasal 82 ayat (1) dan (4) UU No.50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama jo pasal 31 Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-undang Perkawinan, menyatakan bahwa:

1. Hakim yang memeriksa gugatan perceraian berusaha mendamaikan kedua pihak;
2. Selama perkara belum diputuskan, usaha mendamaikan dapat dilakukan pada setiap sidang pemeriksaan.

Menimbang, bahwa Pemohon berstatus sebagai Pegawai Negeri Sipil (Guru SDN Badean 04), dimana untuk melakukan perceraian Pemohon harus memperoleh izin dari pejabat atasannya, halmana sesuai dengan ketentuan pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 1990 sebagai perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 10 Tahun 1983;

Menimbang, bahwa meskipun Pemohon telah diberi waktu yang cukup, surat izin yang dimaksud belum juga diperoleh Pemohon, maka atas pertanyaan Majelis Hakim, Pemohon tetap akan melanjutkan permohonan cerai talaknya meskipun tanpa ada surat izin dari pejabat atasannya dan Pemohon menyatakan bersedia menerima segala resiko dari akibat perceraian tersebut, pernyataan mana dituangkan dalam surat pernyataan tertanggal 9 Mei 2007;

Menurut penulis apa yang dilakukan oleh Majelis Hakim dalam pertimbangan hukum di atas telah benar, Pemohon yang berstatus Pegawai Negeri Sipil yang tidak ada surat izin dari atasannya untuk bercerai, telah diberi waktu cukup untuk untuk memperoleh izin yang dimaksud. Biasanya waktu yang dimaksud selama-lamanya 6 (enam) bulan dan tidak diperpanjang lagi. Akan tetapi, apabila izin yang dimaksud belum juga diperoleh dan Pemohon tetap akan melanjutkan pemohonannya. Oleh karena itu, Hakim mengharuskan Pemohon mengisi surat pernyataan untuk menanggung segala resikonya, hal ini sesuai dengan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 5 Tahun 1984 tentang Petunjuk Pelaksanaan PP No.10 Tahun 1983, khususnya pada butir 4 dan butir 5.

Menimbang, bahwa atas permohonan Pemohon tersebut, Termohon tidak mengajukan jawaban meskipun kepadanya telah diberikan waktu dan kesempatan yang cukup sebanyak 4 kali yakni pada sidang tanggal 9 Mei 2007, 23 Mei 2007, 6 Juni 2007 dan 20 Juni 2007, akan tetapi waktu dan kesempatan tersebut tidak dipergunakan oleh Termohon hanya hadir pada sidang kedua saja dan tidak pernah hadir pada sidang-sidang selanjutnya tanpa alasan yang sah dan tidak pula mengirim wakil atau kuasanya meskipun kepadanya telah dipanggil secara resmi dan patut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pemeriksaan perkara dapat dilakukan secara *contradictoir*;

Dalam putusan No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, yang dimaksud dengan dipanggil secara resmi dan patut adalah bahwa yang bersangkutan telah dipanggil dengan cara panggilan menurut Undang-Undang, dimana pemanggilan dilakukan oleh jurusita dengan membuat berita acara pemanggilan pihak-pihak, yang dilakukan terhadap yang bersangkutan atau wakilnya yang sah dengan memperhatikan tenggang waktu, kecuali dalam hal yang sangat perlu, tidak boleh kurang dari tiga hari kerja. Hal ini sesuai dengan ketentuan Pasal 26 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 tentang pelaksanaan Undang-Undang Perkawinan, yang berbunyi:

1. Setiap kali diadakan sidang pengadilan yang memeriksa gugatan perceraian, baik Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka akan dipanggil untuk menghadiri sidang tersebut;
2. Bagi pengadilan Negeri panggilan dilakukan oleh jurusita; bagi Pengadilan Agama panggilan dilakukan oleh petugas yang ditunjuk oleh Ketua Pengadilan Agama;
3. Panggilan disampaikan kepada pribadi yang bersangkutan. Apabila yang bersangkutan tidak dapat dijumpai, panggilan disampaikan melalui Lurah atau yang dipersamakan dengan itu.
4. Panggilan sebagai dimaksud dalam ayat (1) dilakukan dan disampaikan secara patut dan sudah diterima oleh Penggugat maupun Tergugat atau kuasa mereka selambat-lambatnya 3 (tiga) hari sebelum sidang dibuka;
5. Panggilan kepada Tergugat dilampiri dengan salinan surat gugatan.

Sedangkan yang dimaksud dengan pemeriksaan perkara secara *contradictoir* dalam putusan tersebut adalah pada hari pemeriksaan sidang pertama dan kedua, pemeriksaan berjalan sesuai dengan pemeriksaan biasa artinya dihadiri oleh para pihak atau kuasanya. Tetapi pada pemeriksaan hari-hari selanjutnya sampai kepada hari tanggal pengucapan putusan akhir, ada salah satu pihak yang bersangkutan tidak pernah lagi menghadiri sidang, maka dalam hal yang demikian pemeriksaan dan pengucapan putusan akhir itu tetap dapat dilaksanakan, sehingga pemeriksaan yang sedemikian itu juga disebut pemeriksaan dan putusan *contradictoir*. (Mukti Arto, 1998: 251).

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil Pemohon yang dikuatkan dengan keterangan para saksi, sesuai pula dengan bukti P.1 yang merupakan akta otentik dengan nilai bukti sempurna, maka harus dinyatakan terbukti bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terikat dalam perkawinan yang sah sejak tanggal 23 September 1999;

Bukti P.1 yang merupakan akta otentik yang dimaksudkan dalam putusan No.3086/Pdt.G/2006/PA.Jr adalah foto copy Kutipan Akta Nikah Nomor : 455/49/IX/1999 tertanggal 23 September 1999 yang dikeluarkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Umbulsari Kabupaten Jember, dimana foto copy telah dicocokkan sesuai dengan aslinya. Membuktikan antara Pemohon dan Termohon benar-benar telah melakukan perkawinan yang sah menurut agama dan Undang-undang yang berlaku sesuai dengan pasal 2 ayat (1) dan (2) Undang-undang Perkawinan.

Menimbang, bahwa sebagai alasan permohonan cerai talaknya, pemohon mendalilkan yang pada pokoknya bahwa antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus menerus yang disebabkan karena Pemohon tidak dapat memberikan nafkah batin kepada Termohon karena Pemohon impoten;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil permohonannya, Pemohon telah menghadirkan saksi yang berasal dari keluarga atau orang dekatnya (Munfarodah Heryani dan Supomo), dimana para saksi tersebut telah memberikan keterangan dibawah sumpahnya yang pada pokoknya, antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang puncaknya dengan terjadinya pisah tempat tinggal sekurang-kurangnya 7 tahun;

Keluarga sedarah atau semenda dapat didengar sebagai saksi di bawah sumpah pada perkara perceraian karena adanya perselisihan suami isteri, karena hal ini sesuai dengan pasal 76 ayat (1) Undang-Undang No.50 Tahun 2009 jo pasal 22 ayat (2) Peraturan Pemerintah No.9 Tahun 1975 yang menyatakan bahwa Apabila gugatan perceraian didasarkan atas alasan *syiqaq*, yaitu perselisihan yang tajam antara suami isteri, maka untuk mendapatkan putusan perceraian harus didengar keterangan saksi-saksi yang berasal dari keluarga atau orang-orang yang

dekat dengan suami istri. Pada dasarnya saksi harus 2 (dua) orang, baru dapat dikatakan sebagai saksi karena apabila satu saksi bukan saksi (*unus testis nulus testis*) sesuai pasal 169 HIR.

Menimbang, bahwa meskipun para saksi tersebut tidak mengetahui secara langsung pertengkaran antara Pemohon dan Termohon dan hanya berdasarkan pengaduan dari Pemohon saja, namun para saksi mengetahui bahwa antara Pemohon dan Termohon telah hidup berpisah secara terus-menerus sekurang-kurangnya sejak 7 tahun yang lalu dan selama itu pula antara keduanya tidak ada komunikasi, maka lamanya hidup berpisah antara Pemohon dan Termohon patut diduga sebagai bukti adanya perselisihan dan pertengkaran antara keduanya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim tidak dapat mendengar keterangan dari Termohon ataupun keluarganya karena Termohon hanya hadir pada saat pembacaan permohonan Pemohon saja dan tidak mengajukan jawaban meskipun telah diberi waktu dan kesempatan yang cukup, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa Termohon dapat dianggap tidak bersungguh-sungguh membela kepentingannya dalam perkara tersebut;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil permohonan dan keterangan para saksi, maka Majelis Hakim telah menemukan fakta, bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang terus-menerus yang puncaknya dengan terjadinya pisah tempat tinggal yang hingga dijatuhkan putusan ini sudah berjalan selama sekurang-kurangnya 7 tahun;

Menimbang, bahwa dari dalil permohonan Pemohon nampak jelas bahwa perselisihan dan pertengkaran tersebut penyebabnya berasal dari diri Pemohon sendiri yaitu Pemohon menderita impotensi sehingga tidak dapat melakukan hubungan seksual dengan Termohon, namun dalam mempertimbangkan dalil Pemohon tersebut majelis merujuk kepada Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor: 534/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 18 Juni 1993 jo Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor : 266/K/Pdt/AG/1993 tertanggal 25 Juni 1994, dapatlah ditarik kaidah hukum bahwa apabila alasan perceraian tentang telah terjadinya perselisihan dan pertengkaran telah terbukti maka gugatan cerai dapat dikabulkan tanpa harus melihat siapa yang menjadi penyebab pertengkaran tersebut atau siapa

yang salah, karena yang harus dilihat adalah perkawinan itu sendiri, apakah masih bisa dipertahankan atau tidak;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut dihubungkan dengan upaya damai dari keluarga serta selama proses persidangan, Pemohon tidak pernah menunjukkan itikad untuk rukun kembali, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga antara Pemohon dan Termohon telah pecah sehingga tidak ada harapan dapat rukun kembali dalam rumah tangga yang bahagia;

Menimbang, bahwa selama persidangan Pemohon bersikeras dengan kehendaknya untuk bercerai dengan Termohon meskipun Pemohon telah diingatkan agar menyadari akibat dari perceraian tersebut, akan tetapi Pemohon menyatakan bahwa perceraian tersebut merupakan alternatif terbaik bagi dirinya, maka Majelis Hakim berpendapat akan sia-sia perkawinan yang bersangkutan dipertahankan dan lebih banyak mudharatnya dari pada manfaatnya karena Pemohon tidak mempunyai kecenderungan untuk rukun kembali;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta tersebut, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon telah tidak mencapai tujuannya yaitu rumah tangga yang bahagia *sakinah, mawaddah, dan rahmah* sebagaimana yang diamanatkan pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam dan firman Allah dalam surat Ar-Rum ayat 21, sehingga dengan demikian perkawinan mereka tidak layak lagi untuk tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dengan demikian cukup alasan bagi Pemohon untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam sehingga permohonan Pemohon harus dikabulkan.

Berdasarkan pertimbangan hukum di atas dan sesuai fakta yang ditemukan penulis dalam putusan No. 3086/Pdt.G/2006/PA.Jr, penulis sependapat dengan

Majelis Hakim yang mengabulkan permohonan Pemohon untuk mengucapkan ikrar talak (cerai talak) terhadap isterinya, karena dalam rumah tangga antara Pemohon dan Termohon tidak dapat hidup rukun kembali, sesuai yang diatur pada pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Hal ini dikarenakan sering terjadinya pertengkaran dan perselisihan yang terus menerus dikarenakan Pemohon tidak bisa memberikan nafkah batin terhadap Termohon karena Pemohon impotensi sehingga antara Pemohon dan Termohon tidak bisa melakukan hubungan seksual. Apabila hubungan suami isteri ini tetap dipertahankan takutnya pertengkaran dan perselisihan antara kedua belah pihak akan sering terjadi atau tidak ada manfaatnya daripada banyak manfaatnya, sehingga tujuan dari perkawinan tidak akan tercapai sebagaimana diatur dalam pasal 1 Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 3 Kompilasi Hukum Islam, yang menyatakan bahwa kita melakukan perkawinan harus bertujuan membentuk keluarga yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan YME atau membentuk rumah tangga yang *sakinah, mawaddah, dan rahmah*. Sebagaimana tujuan perkawinan diamanatkan dalam surat Ar-Rum ayat 21, yang berbunyi:

“Dan diantara tanda-tanda kekuasaan-Nyailah, Dia menciptakan untukmu isteri-isteri dari jenismu sendiri, supaya kamu cenderung dan merasa tentram kepadanya, dan dijadikan-Nya diantaramu rasa kasih dan sayang, sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang berpikir”.

Oleh karena itu, menurut Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember Pemohon telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya dalam persidangan, sehingga Pemohon cukup alasan untuk melakukan perceraian dengan Termohon berdasarkan pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 jo pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam. Apalagi Termohon dalam persidangan terkait permohonan yang diajukan oleh Pemohon tidak memberikan jawaban untuk membela kepentingannya baik itu berupa sanggahan atau jawaban dan tuntutan, maka atas dasar itu Hakim beranggapan bahwa ketidakhadiran Termohon tanpa alasan yang jelas, Termohon tidak bersungguh-sungguh dalam menyelesaikan

perkara tersebut dan beranggapan pihak Termohon membenarkan semua isi permohonan yang diajukan Pemohon sehingga permohonan Pemohon dikabulkan secara keseluruhan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Jember.

